

RINGKASAN

Luthfan Al-Kamil ANALISIS YURIDIS KEKOSONGAN HUKUM
247410101092 KETERANGAN PALSU YANG DIBERIKAN OLEH
SAKSI DALAM PERSIDANGAN PERKARA JINAYAT

(Prof. Dr. Faisal, S.Ag S.H., M.Hum dan Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H)

Kekosongan hukum adalah keadaan ketika suatu peristiwa atau hubungan hukum tidak memiliki aturan hukum yang mengaturnya secara eksplisit, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Pasal 170 Qanun Acara Jinayat disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu dapat dikenai *jarimah*. Namun, hingga kini belum terdapat pengaturan lebih lanjut dalam qanun materiil, yaitu Qanun Jinayat, mengenai bentuk, unsur, dan sanksi pidana dari perbuatan memberikan keterangan palsu. Hal ini menimbulkan suatu kekosongan hukum (*legal vacuum*), di mana terdapat perbuatan yang dianggap melawan hukum oleh hukum acara, namun tidak disertai dengan norma pidana materiil yang mengaturnya secara tegas.

Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis pengaturan dan kekosongan hukum mengenai keterangan palsu oleh saksi dalam persidangan perkara jinayat di Aceh dan menganalisis perbandingan pengaturan keterangan palsu oleh saksi dalam sistem peradilan jinayat dengan hukum pidana nasional serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini memberikan dasar teori yang kuat bagi peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku.

Pengaturan dan kekosongan hukum mengenai keterangan palsu oleh saksi menurut sistem hukum dapat mempengaruhi efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum. Salah satu tantangan utama adalah adanya ambiguitas dan ketidakjelasan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pengaturan keterangan palsu oleh saksi dalam sistem peradilan jinayat diatur dalam Pasal 170 Qanun Acara Jinayat, Pengaturan keterangan palsu oleh saksi dalam hukum pidana nasional secara tegas diatur dalam Pasal 291 KUHP 2023 dan Pasal 224 KUHP 2025. Implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia adalah kepastian hukum menjadi prasyarat bagi keadilan, sebab tanpa kejelasan norma dan konsistensi penegakan hukum, keadilan hanya menjadi retorika moral tanpa kapasitas operasional.

Disarankan dalam bagi Pemerintah Aceh terkhusus Gubernur Aceh dan juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk segera merevisi terkait dengan pengaturan keterangan palsu oleh saksi dalam persidangan jinayat harus diatur secara tegas dalam Qanun Jinayat

Kata Kunci: Kekosongan Hukum, Keterangan Palsu, Saksi, Perkara Jinayat

SUMMARY

*Luthfan Al-Kamil A Juridical Analysis of the Legal Void Regarding False
2474101010092 Testimony by Witnesses in Jinayat (Islamic Criminal Law)
Proceedings*

(Prof. Dr. Faisal, S.Ag S.H., M.Hum dan Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H)

A legal vacuum is a situation where a specific event or legal relationship lacks explicit governing regulations, thereby creating uncertainty in the application of the law. Article 170 paragraph (1) of Aceh Qanun concerning Jinayat (Islamic Criminal) Procedural Law stipulates that any person who intentionally provides false testimony may be subject to a finger (criminal offense). However, to date, there are no further provisions in the substantive Qanun specifically the Qanun Jinayat regarding the forms, elements, and criminal sanctions associated with the act of providing false testimony. This creates a legal vacuum wherein an act is deemed unlawful under procedural law yet lacks a corresponding substantive criminal norm to explicitly regulate it.

The objective of this thesis is to analyze the regulations and the legal vacuum concerning false testimony by witnesses in Jinayat proceedings in Aceh, as well as to compare these regulations with national criminal law and examine their implications for legal certainty and justice.

The research method employed in this thesis is normative-juridical, focusing on the analysis of legislation, legal doctrine, and court rulings. This approach provides a robust theoretical foundation for understanding and interpreting applicable legal norms.

The regulatory framework and the associated legal vacuum regarding false testimony by witnesses can impact the effectiveness and fairness of law enforcement. A primary challenge lies in the ambiguity and lack of clarity within the legislation. Regulations concerning false testimony by witnesses in the Jinayat justice system are found in Article 170 of Aceh Qanun concerning Jinayat Procedural Law, whereas in national criminal law, such testimony is explicitly regulated under Article 291 of the National Criminal Code (KUHP 2023) and Article 224 paragraph (1) of the New Criminal Procedure Code (KUHAP 2025). The implications for legal certainty and justice within the Indonesian judicial system are that legal certainty serves as a prerequisite for justice; without clear norms and consistent law enforcement, justice remains mere moral rhetoric devoid of operational capacity.

It is recommended that the Government of Aceh specifically the Governor of Aceh and the Speaker of the Aceh House of Representatives promptly revise the regulations concerning false testimony by witnesses in Jinayat (Islamic criminal law) proceedings, ensuring that this matter is explicitly addressed in Aceh Qanun concerning Jinayat Law.

Keywords: Legal vacuum, false testimony, witness, Jinayat case.